



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/6 November 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka 3, RT.002, Kel. Bontang Lestari, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/19/XII/2023/Reskrim tertanggal 1 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim, S.H., dkk Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak, bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong dikurangi selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan; dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Samarinda selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
 - c. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk ZIE DENIM;
 - d. 1 (satu) buah HP merk VIVO V21 warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 861813059133557, No. IMEI 2 : 861813059133540, dengan No. Kartu SIM : 087879819789;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi : KT-2217-FZ beserta kunci kontaknya).

Digunakan dalam perkara terdakwa HARUN SETIADI alias HARUN Bin JUNEDI.

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak sebagai korban peredaran narkotika di masyarakat.
2. Bahwa anak memiliki rasa takut atas apa yang dilakukannya.
3. Tidak menimbulkan dampak Psikis dan Psikologis.
4. Bahwa anak bukan termasuk sindikat yang terorganisir yang bekerja secara terorganisir dan teratur.
5. Bahwa orang tua anak berharap agar anak dapat dikembalikan kepada orang tua untuk dibimbing kembali.
6. Bahwa anak bersikap sopan pada saat di persidangan.
7. Bahwa anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana.
8. Bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya.
9. Bahwa anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah.
10. Bahwa orang tua Anak masih bersedia menerima dan membimbing anak.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Anak**, pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 12.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi tepatnya di depan Indomaret dan warung makan Pawon Tasya yang beralamat di simpang tiga Kusnodo RT 011 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polsek Teluk Pandan mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di simpang 3 Kusnodo RT011 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur lalu anggota Polsek Teluk Pandan antara lain: saksi YOGI SADENG PRAMONO Bin SULAENI dan saksi MUHAMMAD GILANG KURNIAWAN Bin KURDIANSYAH mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinnya selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 10 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam; 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk ZIE DENIM; 1 (satu) buah HP merk VIVO V21 warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 861813059133557, No. IMEI 2 : 861813059133540, dengan No. Kartu SIM : 087879819789; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi : KT-2217-FZ beserta kunci kontaknya). Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Teluk Pandan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi HARUN SETIADI alias HARUN Bin JUNEDI menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam-merah yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk diantarkan kepada saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) di depan Indomaret simpang tiga Kusnodo RT 011 Desa Suka Rahmat.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan BB Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan nomor: LS6DL / XII / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, tanggal 06 Desember 2023, dimana kesimpulannya yaitu dengan hasil Positif Narkotika benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine terdaftar dalam golongan I nomor



61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Air Seni dari RSUD Taman Husada Kota Bontang Nomor Rekam Medik : 0248126, tanggal 01 Desember 2023. Telah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif / Narkoba pada Air Seni Anak dengan hasil **Metamfetamine** positif.
- Bahwa terdakwa dalam menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **Anak**, pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 12.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Desember Tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi tepatnya di depan Indomaret dan warung makan Pawon Tasya yang beralamat di simpang tiga Kusnodo RT 011 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pihak Polsek Teluk Pandan mendapat informasi dari masyarakat mengenai sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di simpang 3 Kusnodo RT011 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur lalu anggota Polsek Teluk Pandan antara lain: saksi YOGI SADENG PRAMONO Bin SULAENI dan saksi MUHAMMAD GILANG KURNIAWAN Bin KURDIANSYAH mendatangi tempat yang dimaksud dan mengamatinya selanjutnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat penggeledahan ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa: 10 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam; 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk ZIE DENIM; 1 (satu) buah HP merk VIVO V21 warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 861813059133557, No. IMEI 2 : 861813059133540, dengan No. Kartu SIM : 087879819789; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan Nomor Polisi : KT-2217-FZ beserta kunci kontaknya). Kemudian atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Teluk Pandan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya saksi HARUN SETIADI alias HARUN Bin JUNEDI menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna hitam-merah yang berisikan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa untuk diantarkan kepada saudara FADLI (Daftar Pencarian Orang) di depan Indomaret simpang tiga Kusnodo RT 011 Desa Suka Rahmat.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan BB Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan nomor: LS6DL / XII / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, tanggal 06 Desember 2023, dimana kesimpulannya yaitu dengan hasil Positif Narkotika benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamine** terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Air Seni dari RSUD Taman Husada Kota Bontang Nomor Rekam Medik : 0248126, tanggal 01 Desember 2023. Telah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif / Narkoba pada Air Seni Anak dengan hasil **Metamfetamine** positif.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harun Setiadi Alias Harun Bin Junedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Anak bersama dengan Saksi terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu sehingga kami dilakukan penangkapan oleh polisi;

- Bahwa Anak yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh polisi, dimana ketika Saksi ditangkap polisi tersebut menerangkan bahwa sebelumnya telah menangkap Anak pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di Simpang 3 Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur tepatnya di depan Indomaret. Lalu polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari yang sama sekitar pukul 12.45 WITA di Jl. Selat Alor 2 RT. 032, Kel. Tanjung Laut, Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

- Bahwa Saksi yang menyuruh Anak untuk mengantarkan pesanan shabu ke simpang 3 Kusnodo RT. 011, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dan pada saat mengantar shabu tersebut, Anak ditangkap dan diamankan polisi;

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA ketika Saksi berada di rumah, lalu Saksi mendapatkan pesan via whatsapp dari Sdr. Fadil menanyakan stok shabu sebanyak satu G, lalu Saksi menanyakan shabu kepada Om Erson tempat biasa Saksi membeli shabu, namun Saksi hanya memesan seperempat G, setelah menunggu, kemudian OmErson menelpon Saksi agar ke rumahnya untuk mengambil shabu. Lalu Saksi kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio, dan Om Erson langsung memberikan seperempat shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam lalu Saksi langsung mengirim chat kepada pemesan shabu Sdr. Fadil dengan pesan "otw".;

- Bahwa kemudian Saksi menuju ke warung Mba Mia yang beralamat di Selat Alor 2 RT. 032 Kel. Tanjung Laut Indah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setiba di warung itu, Saksi menelpon Anak agar menemui Saksi di warung tersebut. Setiba Anak di warung itu, lalu Saksi menyampaikan dengan berkata "Antar dulu ini ke Indomaret yang baru di simpang Kusnodo kepada orang Teluk Pandan yang pernah pesan kemarin, Ini nanti uang ya satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, jangan kamu kasihkan dulu kalau kamu belum terima uangnya" lalu Saksi memberikan bungkus rokok warna merah hitam yang berisi shabu. Lalu Anak berkata "Yang mana lokasinya.?", lalu Saksi jawab "Yang dulu kita pernah singgah waktu dari Sangatta." Lalu Saksi berkata "Pakai motorku saja sama helmku, kuncinya ada di kantong motor, nanti kalau kamu sudah di jalan, kamu chat Fadil." Setelah Anak pergi, lalu Saksi menghubungi Fadil via chat whatsapp "Nanti ada yang hubungi kamu/ yang antar barang. Lalu sekitar pukul 12.45 WITA Saksi hendak pergi untuk sholat Jumat dan sesampai Saksi di Jalan Selat Alor 2 Saksi diamankan oleh polisi dan menjelaskan bahwa sebelumnya telah menangkap teman Saksi yaitu Anak di Simpang Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat Teluk Pandan;

- Bahwa Anak mengetahui jika yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam tersebut adalah shabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menyuruh Anak mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil yang tinggal di Desa Teluk Pandan, dimana pertama kali Saksi pernah mengajaknya mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil sebanyak seperempat gram pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 di Pisangan Kota Bontang, kemudian yang kedua Saksi menyuruh Anak mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Fadil pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 di tempat yang sama, dan yang ketiga Saksi menyuruh untuk mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Sdr. Fadil di daerah Teluk Pandan, namun belum sempat bertemu Sdr. Fadil, Anak telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi ada memberikan upah kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah Saksi ajak makan dan mengonsumsi shabu, dimana saat itu untuk pertama kalinya menemani Saksi mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, untuk yang kedua kalinya Saksi menyuruh Sdr. Fadil mengantarkan shabu, Saksi memberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya rencananya Saksi akan memberi upah sebesar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan Saksi ajak makan dan mengonsumsi shabu;

- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun dan Anak tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yogi Sadeng Pramono Bin Sulaeni (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersana selaku anggota Polsek Teluk Pandan telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan juga Saksi Harun Setiadi Als Harun terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak yang terlebih dahulu kami lakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan Indomaret Simpang Tiga Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Harun Setiadi Als Harun pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di Jl. Selat Alor 2 RT. 032, Kel. Tanjung Laut, Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran simpang Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat dengan ciri menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dan velg ban warna putih, lalu kami unit reskrim Polsek Teluk Pandan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan pada pukul 12.05 WITA di depan Indomaret Simpang Kusnodo Desa Suka Rahmat melihat seorang mengendarai sepeda motor seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor, lalu kami melakukan pemeriksaan dan mengaku bernama Anak dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah hitam yang dikantongi di celana Anak sebelah kiri depan dan setelah dilakukan interogasi Anak mengakui bahwa shabu tersebut merupakan milik Saksi Harun Setiadi Als Harun yang tinggal di daerah Rawa Indah Kota Bontang yang hendak diantarkan oleh Anak ke daerah Teluk Pandan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital di Kantor Polsek Teluk Pandan, diketahui bahwa berat dari 1 (satu) shabu tersebut 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa dari pengakuan Anak ketika kami lakukan interogasi bahwa 1 (satu) poket shabu itu diperolehnya dari Saksi Harun Setiadi Als Harun pada tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WITA yang mana pada saat itu Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk menemuinya di warung Mba Mia yang berada di Jl. Selat Alor 2 Kota Bontang dan kemudian Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu yang dimasukan ke dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam kepada seseorang yang bernama Fadil dan rencananya akan melakukan transaksi di sekitaran Simpang 3 Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Anak pernah diajak dan disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal 08 November 2023 Anak diajak oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil di sekitar Pisangan Kota Bontang, yang kedua, tanggal 11 November 2023, Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil di sekitar Pisangan Kota Bontang dan yang ketiga, pada tanggal 1 Desember 2023, Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil di depan Indomaret Simpang Kusnodo Desa Suka Rahmat;
- Bahwa Anak mengetahui jika yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam tersebut adalah shabu;
- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Anak di beri upah oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah diajak makan dan mengonsumsi shabu, dimana saat itu untuk pertama kalinya Anak menemani Saksi Harun Setiadi Als Harun mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, untuk yang kedua kalinya Anak disuruh mengantarkan Shabu kepada Sdr. Fadil dan Anak diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya rencananya Anak akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan diajak makan dan mengonsumsi shabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun dan Anak tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Gilang Kurniawan Bin Kurdiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersana selaku anggota Polsek Teluk Pandan telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan juga Saksi Harun Setiadi Als Harun terkait dengan peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak yang terlebih dahulu kami lakukan penangkapan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan Indomaret Simpang Tiga Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, kemudian kami melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Harun Setiadi Als Harun pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.45 WITA di Jl. Selat Alor 2 RT. 032, Kel. Tanjung Laut, Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WITA kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba jenis shabu di sekitaran simpang Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat dengan ciri menggunakan sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dan velg ban warna putih, lalu kami unit reskrim Polsek Teluk Pandan melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar lokasi dan pada pukul 12.05 WITA di depan Indomaret Simpang Kusnodo Desa Suka Rahmat melihat seorang mengendarai sepeda motor seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh pelapor, lalu kami melakukan pemeriksaan dan mengaku bernama Anak dan kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah hitam yang dikantongi di celana Anak sebelah kiri depan dan setelah dilakukan interogasi Anak mengakui bahwa shabu tersebut merupakan milik Saksi Harun Setiadi Als Harun yang tinggal di daerah Rawa Indah Kota Bontang yang hendak diantarkan oleh Anak ke daerah Teluk Pandan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital di Kantor Polsek Teluk Pandan, diketahui bahwa berat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



dari 1 (satu) shabu tersebut 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa dari pengakuan Anak ketika kami lakukan interogasi bahwa 1 (satu) poket shabu itu diperolehnya dari Saksi Harun Setiadi Als Harun pada tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 11.30 WITA yang mana pada saat itu Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk menemuinya di warung Mba Mia yang berada di Jl. Selat Alor 2 Kota Bontang dan kemudian Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam kepada seseorang yang bernama Fadil dan rencananya akan melakukan transaksi di sekitaran Simpang 3 Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa menurut pengakuan Anak pernah diajak dan disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama tanggal 08 November 2023 Anak diajak oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil di sekitar Pisangan Kota Bontang, yang kedua, tanggal 11 November 2023, Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil di sekitar Pisangan Kota Bontang dan yang ketiga, pada tanggal 1 Desember 2023, Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil di depan Indomaret Simpang Kusnodo Desa Suka Rahmat;

- Bahwa Anak mengetahui jika yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam tersebut adalah shabu;

- Bahwa menurut pengakuannya bahwa Anak di beri upah oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah diajak makan dan mengonsumsi shabu, dimana saat itu untuk pertama kalinya Anak menemani Saksi Harun Setiadi Als Harun mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, untuk yang kedua kalinya Anak disuruh mengantarkan Shabu kepada Sdr. Fadil dan Anak diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ketiga kalinya rencananya Anak akan diberi upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan akan diajak makan dan mengonsumsi shabu;

- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun dan Anak tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Pemeriksaan BB Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan nomor: LS6DL / XII / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, tanggal 06 Desember 2023;
2. Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Air Seni dari RSUD Taman Husada Kota Bontang Nomor Rekam Medik: 0248126, tanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan Anak bersama dengan Saksi Harun Setiadi terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba jenis shabu sehingga kami dilakukan penangkapan oleh polisi;
- Bahwa Anak yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan Indomaret Simpang Tiga Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, kemudian polisi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Harun Setiadi Als Harun pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 1 Desember 2023 di Jl. Selat Alor 2 RT. 032, Kel. Tanjung Laut, Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi als Harun untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu milik Saksi Harun Setiadi Als Harun kepada pemesan shabu yang bernama Sdr. Fadil di simpang 3 Kusnodo RT. 011, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dan pada saat mengantar shabu tersebut, Anak ditangkap dan diamankan polisi;
- Bahwa Anak mengenal Saksi Harun Setiadi Als Harun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena teman bermain;
- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Anak ditelepon oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun agar menemuinya di warung Mba Mia yang beralamat di Selat Alor 2 RT. 032 Kel. Tanjung Laut Indah dan setiba di warung itu, setiba Anak di warung itu, lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun menyampaikan kepada Anak dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



berkata “Antar dulu ini ke Indomaret yang baru di simpang Kusnodo kepada orang Teluk Pandan yang pernah pesan kemarin, Ini nanti uang ya satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, jangan kamu kasihkan dulu kalau kamu belum terima uangnya” lalu Anak diberikan bungkus rokok warna merah hitam yang berisi shabu. Lalu Anak berkata ‘Yang mana lokasinya.?’”, lalu dijawabnya “Yang dulu kita pernah singgah waktu dari Sangatta.” Lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun berkata “Pakai motorku saja sama helmku, kuncinya ada di kantong motor, nanti kalau kamu sudah di jalan, kamu chat Fadil.” Setelah itu Anak pergi hendak mengantarkan shabu tersebut di Simpang Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat Teluk Pandan dan di tempat itu Anak dilakukan penangkapan oleh polisi dengan barang bukti salah satunya 1 (satu) poket shabu;

- Bahwa Anak mengetahui jika yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam tersebut adalah shabu karena sebelumnya Anak sudah pernah disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan pesanan shabu dengan cara seperti itu dan Anak juga pernah diajak untuk mengonsumsi shabu dengan Saksi Harun Setiadi Als Harun;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi Harun Setiadi Als Harun menyuruh Anak mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil yang tinggal di Desa Teluk Pandan, dimana pertama kali Anak pernah diajaknya mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil sebanyak seperempat gram pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 di Pisangan Kota Bontang, kemudian yang kedua Anak disuruhnya mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Fadil pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 di tempat yang sama, dan yang ketiga Anak disuruh untuk mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Sdr. Fadil di daerah Teluk Pandan, namun belum sempat bertemu Sdr. Fadil, Anak telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun ada memberikan upah kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah Anak diajak makan dan mengonsumsi shabu, dimana saat itu untuk pertama kalinya Anak diminta menemaninya untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, untuk yang kedua kalinya Anak disuruhnya mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, Anak diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ketiga belum sempat Anak dikasih upah, Anak sudah ditangkap oleh polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun dan Anak tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan belajar dari kesalahannya serta dapat kembali melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- b. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- c. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk ZIE DENIM;
- d. 1 (satu) buah HP merk VIVO V21 warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 861813059133557, No. IMEI 2 : 861813059133540, dengan No. Kartu SIM : 087879819789;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi : KT-2217-FZ beserta kunci kontaknya).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan Indomaret Simpang Tiga Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, kemudian polisi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Harun Setiadi Als Harun pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 1 Desember 2023 di Jl. Selat Alor 2 RT. 032, Kel. Tanjung Laut, Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi als Harun untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu milik Saksi Harun Setiadi Als Harun kepada pemesan shabu yang bernama Sdr. Fadil di simpang 3 Kusnodo RT. 011, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan pada saat mengantar shabu tersebut, Anak ditangkap dan diamankan polisi;

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Anak ditelepon oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun agar menemuinya di warung Mba Mia yang beralamat di Selat Alor 2 RT. 032 Kel. Tanjung Laut Indah dan setiba di warung itu, setiba Anak di warung itu, lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun menyampaikan kepada Anak dengan berkata "Antar dulu ini ke Indomaret yang baru di simpang Kusnodo kepada orang Teluk Pandan yang pernah pesan kemarin, Ini nanti uang ya satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, jangan kamu kasihkan dulu kalau kamu belum terima uangnya" lalu Anak diberikan bungkus rokok warna merah hitam yang berisi shabu. Lalu Anak berkata "Yang mana lokasinya.?", lalu dijawabnya "Yang dulu kita pernah singgah waktu dari Sangatta" Lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun berkata "Pakai motorku saja sama helmku, kuncinya ada di kantong motor, nanti kalau kamu sudah di jalan, kamu chat Fadil" Setelah itu Anak pergi hendak mengantarkan shabu tersebut di Simpang Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat Teluk Pandan dan di tempat itu Anak dilakukan penangkapan oleh polisi dengan barang bukti salah satunya 1 (satu) poket shabu;

- Bahwa Anak mengetahui jika yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam tersebut adalah shabu karena sebelumnya Anak sudah pernah disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan pesanan shabu dengan cara seperti itu dan Anak juga pernah diajak untuk mengonsumsi shabu dengan Saksi Harun Setiadi Als Harun;

- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi Harun Setiadi Als Harun menyuruh Anak mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil yang tinggal di Desa Teluk Pandan, dimana pertama kali Anak pernah diajaknya mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil sebanyak seperempat gram pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 di Pisangan Kota Bontang, kemudian yang kedua Anak disuruhnya mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Fadil pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 di tempat yang sama, dan yang ketiga Anak disuruh untuk mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Sdr. Fadil di daerah Teluk Pandan, namun belum sempat bertemu Sdr. Fadil, Anak telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun ada memberikan upah kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah Anak diajak makan dan mengonsumsi shabu, dimana saat itu untuk pertama kalinya Anak diminta menemaninya untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, untuk yang kedua kalinya Anak disuruhnya mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, Anak diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ketiga belum sempat Anak dikasih upah, Anak sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan BB Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan nomor: LS6DL / XII / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, tanggal 06 Desember 2023 dimana kesimpulannya yaitu dengan hasil Positif Narkotika benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamine** terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Air Seni dari RSUD Taman Husada Kota Bontang Nomor Rekam Medik: 0248126, tanggal 01 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan beberapa zat adiktif / Narkoba pada Air Seni Anak dengan hasil **Metamfetamine** positif;
- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun dan Anak tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Anak sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit sehingga Anak dalam perkara ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak bukan atas dasar suatu kewenangan yang sah yang diberikan oleh Undang-Undang karena jabatan atau profesinya, juga bukan untuk sesuatu alasan atau tujuan yang sah menurut hukum.

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik; serta reagensia

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu kepada seseorang dengan maksud supaya membeli atau menjual, sedangkan yang dimaksud dengan menjual dan membeli adalah penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang atau memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pembeli adalah sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau sebagai pihak yang memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain sedangkan yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli tersebut, sedangkan menukar dapat diartikan sebagai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan maksud dari menyerahkan yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Anak dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 12.05 WITA di depan Indomaret Simpang Tiga Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, kemudian polisi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Harun Setiadi Als Harun pada hari yang sama yaitu Jumat, tanggal 1 Desember 2023 di Jl. Selat Alor 2 RT. 032, Kel. Tanjung Laut, Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Anak disuruh oleh Saksi Harun Setiadi als Harun untuk mengantarkan 1 (satu) poket shabu milik Saksi Harun Setiadi Als Harun kepada pemesan shabu yang bernama Sdr. Fadil di simpang 3 Kusnodo RT. 011, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur dan pada saat mengantar shabu tersebut, Anak ditangkap dan diamankan polisi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Anak ditelepon oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun agar menemuinya di warung Mba Mia yang beralamat di Selat Alor 2 RT. 032 Kel. Tanjung Laut Indah dan setiba di warung itu, setiba Anak di warung itu, lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun menyampaikan kepada Anak dengan berkata *"Antar dulu ini ke Indomaret yang baru di simpang Kusnodo kepada orang Teluk Pandan yang pernah pesan kemarin, Ini nanti uang ya satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, jangan kamu kasihkan dulu kalau kamu belum terima uangnya"* lalu Anak diberikan bungkus rokok warna merah hitam yang berisi shabu. Lalu Anak berkata *"Yang mana lokasinya.?"*, lalu dijawabnya *"Yang dulu kita pernah singgah waktu dari Sangatta"* Lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun berkata *"Pakai motorku saja sama helmku, kuncinya ada di kantong motor, nanti kalau kamu sudah di jalan, kamu chat Fadil"* Setelah itu Anak pergi hendak mengantarkan shabu tersebut di Simpang Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat Teluk Pandan dan di tempat itu Anak dilakukan penangkapan oleh polisi dengan barang bukti salah satunya 1 (satu) poket shabu;
- Bahwa Anak mengetahui jika yang berada di dalam bungkus rokok Marlboro warna merah hitam tersebut adalah shabu karena sebelumnya Anak sudah pernah disuruh oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun untuk mengantarkan pesanan shabu dengan cara seperti itu dan Anak juga pernah diajak untuk mengonsumsi shabu dengan Saksi Harun Setiadi Als Harun;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi Harun Setiadi Als Harun menyuruh Anak mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil yang tinggal di Desa Teluk Pandan, dimana pertama kali Anak pernah diajaknya mengantarkan pesanan shabu kepada Sdr. Fadil sebanyak seperempat gram pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 di Pisangan Kota Bontang, kemudian yang kedua Anak disuruhnya mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Fadil pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 di tempat yang sama, dan yang ketiga Anak disuruh untuk mengantarkan shabu sebanyak seperempat gram kepada Sdr. Fadil di daerah Teluk Pandan, namun belum sempat bertemu Sdr. Fadil, Anak telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Harun Setiadi Als Harun ada memberikan upah kepada Anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah Anak diajak makan dan mengonsumsi shabu, dimana saat itu untuk pertama kalinya

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak diminta menemaninya untuk mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, untuk yang kedua kalinya Anak disuruhnya mengantarkan shabu kepada Sdr. Fadil, Anak diberi upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang ketiga belum sempat Anak dikasih upah, Anak sudah ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan BB Narkoba dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional dengan nomor: LS6DL / XII / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim, tanggal 06 Desember 2023, dimana kesimpulannya yaitu dengan hasil Positif Narkotika benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamine** terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo perbuatan Anak dapat dikategorikan sebagai “menerima Narkotika Golongan I” maka dari itu sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terbukti dan terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Anak bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, apoteker maupun petugas kesehatan, dimana sewaktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa sabu yang tergolong narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Anak ditangkap pada dirinya didapati narkotika sedangkan Anak tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I maka keberadaan narkotika pada diri Anak tersebut adalah di luar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa ada niat dari Anak untuk melakukan kejahatan yaitu melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (samenspanning) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa meskipun apa yang dikemukakan PAF Lamintang, S.H., berkaitan dengan delik dalam KUHP, namun menurut Hakim apa yang dikemukakan tersebut bersifat umum sehingga dapat diterapkan untuk delik dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para Saksi dan barang bukti serta alat bukti surat diperoleh fakta bahwa pada awalnya di hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Anak ditelepon oleh Saksi Harun Setiadi Als Harun agar menemuinya di warung Mba Mia yang beralamat di Selat Alor 2 RT. 032 Kel. Tanjung Laut Indah dan setiba di warung itu, setiba Anak di warung itu, lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun menyampaikan kepada Anak dengan berkata “Antar dulu ini ke Indomaret yang baru di simpang Kusnodo kepada orang Teluk Pandan yang pernah pesan kemarin, Ini nanti uang ya satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah, jangan kamu kasihkan dulu kalau kamu belum terima uangnya” lalu Anak diberikan bungkus rokok warna merah hitam yang berisi shabu. Lalu Anak berkata “Yang mana lokasinya.?” , lalu dijawabnya “Yang dulu kita pernah singgah waktu dari Sangatta” Lalu Saksi Harun Setiadi Als Harun berkata “Pakai motorku saja sama helmku, kuncinya ada di kantong motor, nanti kalau kamu sudah di jalan, kamu chat Fadil” Setelah itu Anak pergi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak mengantarkan shabu tersebut di Simpang Kusnodo RT. 011 Desa Suka Rahmat Teluk Pandan dan di tempat itu Anak dilakukan penangkapan oleh polisi dengan barang bukti salah satunya 1 (satu) poket shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa terhadap unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dengan Register IB.84.XII.2023, ditandatangani oleh Indra Purbantoro, selaku Pembimbing Kemasyarakatan, tertanggal 7 Desember 2023, dengan rekomendasi sebagai berikut:

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Samarinda pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Nomor: W18.PAS.PAS.15.PK.05.10-169, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Klien atas nama : Anak dapat dijatuhi Pidana Penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Tenggarong dan bila dijatuhi pidana pengganti denda berupa Latihan Kerja agar ditempatkan di LPKS Prop. Kaltim Samarinda sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- Usia klien masih sangat muda, perbuatan klien sangat merugikan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan klien tidak mendukung pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;
- Perlu pembinaan akhlak/moral keagamaan dan kepribadian klien agar tidak mengulangi perbuatannya serta dapat berlaku wajar sesuai usianya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan belajar dari kesalahannya serta dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum Anak dan rekomendasi dari PK Bapas serta mendengarkan keterangan orangtua anak, maka Hakim Anak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Anak kurang perhatian dan pengawasan dari pihak orang tua karena kedua orangtua Anak bekerja;
- Bahwa dengan mempertimbangkan asas terbaik bagi Anak, maka, sebaiknya Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga masih dapat mendapatkan pendidikan yang layak serta mempelajari keterampilan-keterampilan lain yang dapat dijadikan bekal bagi Anak dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak telah meresahkan masyarakat, karena dapat menimbulkan rusaknya generasi bangsa dan timbul kejahatan lain di tengah-tengah masyarakat yang membuat kenyamanan kacau balau, sehingga dengan demikian sudah patut untuk dijatuhkan **pidana penjara** kepada Anak sebagai upaya *Ultimum remedium*, karena perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat sebagaimana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI. Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan itu terhadap Anak akan dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini dan dididik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan pembelaan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan keringanan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Anak, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif serta seluruh aspek kehidupan Anak maupun masyarakat sehingga Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa karena ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda maka terkait pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang mengatur “*apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk ZIE DENIM;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V21 warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 861813059133557, No. IMEI 2 : 861813059133540, dengan No. Kartu SIM : 087879819789;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi : KT-2217-FZ beserta kunci kontaknya), masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Harun Setiadi Alias Harun Bin Junedi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama HARUN SETIADI Alias HARUN Bin JUNEDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak masih tergolong muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** pada LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II A Samarinda di Tenggarong, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 68, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan** di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Samarinda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLBORO warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merk ZIE DENIM;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V21 warna hitam, dengan No. IMEI 1 : 861813059133557, No. IMEI 2 : 861813059133540, dengan No. Kartu SIM : 087879819789;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan No. Polisi : KT-2217-FZ beserta kunci kontaknya).

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n.

Harun Setiadi Alias Harun Bin Junedi;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Wening Indradi, S.H, M. Kn, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Sara Yulis, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti, S.H.

Wening Indradi, S.H, M. Kn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)